



**KEPALA DESA PUNJULHARJO
KABUPATEN REMBANG**

**PERATURAN DESA PUNJULHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNJULHARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan ketertiban di Desa Punjulharjo, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam bermasyarakat, diperlukan upaya dalam meningkatkan ketertiban umum;
 - b. bahwa upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib, dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Ketertiban Umum Di Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 139);
 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

6. Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Punjulharjo Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNJULHARJO
dan
KEPALA DESA PUNJULHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KETERTIBAN UMUM DI
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Punjulharjo yang berkedudukan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Punjulharjo;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Punjulharjo;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Punjulharjo;
5. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Desa dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat RUMIJA adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan khusus.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung milik Pemerintah Desa Punjulharjo, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
15. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
16. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman.
17. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
18. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air.
19. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, kesusilaan, moral, keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, berkelanjutan, partisipatif, manfaat, efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah :

1. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Ketertiban Umum di Desa; dan
2. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan Ketertiban Umum dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. terwujudnya Ketertiban Umum di Desa; dan
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dan disiplin untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum ini meliputi :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sosial;
- c. tertib tanah dan bangunan;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib keramaian;
- f. tertib pemakaman.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Kecuali dengan izin Kepala Desa, setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menutup jalan Desa;
- b. membuat dan memasang portal;
- c. membuat atau memasang alat pembatasan kecepatan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi saluran.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot yang mengeluarkan suara keras, bising dan/atau mengeluarkan asap yang melebihi ketentuan yang berlaku;

Bagian Kedua

Tertib Sosial

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan berupa uang dan/atau barang yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di lingkungan wilayah Desa Punjulharjo, kecuali mendapat izin dari Kepala Desa;
- (2) Kegiatan kesenian dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan dengan izin atau rekomendasi dari Kepala Desa atau pengelola usaha pariwisata;
- (3) Setiap pasang calon pengantin diwajibkan menanam bibit pohon minimal 2 (dua) buah di lokasi sekitar rumah dan/atau wilayah Desa Punjulharjo;
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila di tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos, dan di tempat-tempat lainnya;
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung, warung remang-remang, warung kopi, salon kecantikan, dan tempat usaha lainnya;
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan *vandalisme*, seperti : mencoret-coret yang bukan pada tempatnya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu ditempat tinggalnya dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan diri pada Ketua RT setempat dengan membawa fotocopy KTP Elektronik dengan menunjukkan aslinya;
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol.
- (5) Setiap orang dilarang mabuk dan/atau minum minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- (1) menguasai dan/atau memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau pejabat yang berwenang;
- (2) mengubah jalan, mengubah fungsi jalan atau posisi jalan atau saluran sekunder/tersier kecuali atas izin Kepala Desa;

- (3) menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara, dan atau dengan pengecoran permanen kecuali atas izin Kepala Desa atau pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- (1) memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- (2) membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan/atau ketertiban.

Bagian Keempat

Tertib Lingkungan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memburu, membunuh atau memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memburu hewan liar di wilayah Desa Punjulharjo;
- (3) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dan/atau membuang kotoran dilingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum;
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menebang, merusak tanaman turus jalan Desa tanpa seizin Kepala Desa.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- (1) membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus;
- (2) membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus;
- (3) membuat ramai, gaduh dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain didekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, atau sekitar tempat tinggal;
- (4) melakukan kegiatan balap liar;
- (5) mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- (6) mendirikan bangunan tempat hiburan, seperti kafe dan tempat karaoke;
- (7) membuang benda yang berbau tidak sedap/menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni sekitarnya;
- (8) membuang sampah sembarangan;
- (9) memaku pohon dengan tujuan tertentu;
- (10) mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos, homestay dan/atau rumah kontrakan wajib :
 - a. mendapat izin dari Kepala Desa melalui Ketua Rukun Tetangga setempat;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni/tamu rumah kos, homestay atau rumah kontrakan;
 - c. melaporkan data jumlah dan identitas penghuni rumah kos, home stay dan/atau rumah kontrakan kepada Kepala Desa melalui Ketua Rukun Tetangga setempat setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - d. membuat dan memasang tata tertib di rumah kos, homestay atau rumah kontrakan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada indikasi terjadi perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemilik/pengelola rumah kos, homestay dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan perubahan data yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tertib Keramaian

Pasal 15

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib memberitahukan dan/atau mendapat izin dari Kepala Desa dan Pihak berwenang.

Bagian Keenam

Tertib Pemakaman

Pasal 16

- (1) Tempat pemakaman umum dapat digunakan oleh warga masyarakat Desa Punjulharjo, dan warga masyarakat di luar Desa Punjulharjo yang telah mendapatkan izin dari Kepala Desa.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. Membangun dan memasang kijing di tempat pemakaman umum;
 - b. Mendirikan bangunan di tempat pemakaman umum;
 - c. Tidur di atas makam;
 - d. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
 - e. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib mengibarkan dan/atau memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung ketertiban umum di Desa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Kepala Desa berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Desa.


Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui kegiatan:

- (1) sosialisasi produk hukum Desa;
- (2) bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan/atau
- (3) pendidikan keterampilan bagi masyarakat.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Punjulharjo.



Diundangkan di : PUNJULHARJO

Pada tanggal : 11 NOVEMBER 2024

SEKRETARIS DESA PUNJULHARJO,

UBAIDILLAH

LEMBARAN DESA PUNJULHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNJULHARJO

NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 November 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA
ATAS PERATURAN DESA PUNJULHARJO NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG KETERTIBAN UMUM DI DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MOH. AKROM
Jabatan : Kepala Desa Punjulharjo
Alamat Kantor : RT 002 RW 001 Desa Punjulharjo

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Punjulharjo, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama : ABDUL ROKHIM
Jabatan : Ketua BPD Desa Punjulharjo
Alamat Kantor : RT 002 RW 001 Desa Punjulharjo
b. Nama : PANCA PRASETYA BUDI
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Desa Punjulharjo
Alamat Kantor : RT 002 RW 001 Desa Punjulharjo
c. Nama : SUHARTONO
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Desa Punjulharjo
Alamat Kantor : RT 002 RW 001 Desa Punjulharjo

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Punjulharjo selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat menetapkan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Ketertiban Umum di Desa.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk mengesahkan Peraturan Desa untuk dijadikan dasar dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna mewujudkan kondisi masyarakat Desa Punjulharjo yang aman dan tertib.

PIHAK I
Kepala Desa Punjulharjo



Punjulharjo, 9 November 2024

PIHAK II

Ketua BPD



PANCA PRASETYA BUDI

Anggota BPD

SUHARTONO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PUNJULHARJO**

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa Punjulharjo tentang
Ketetiban Umum di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 8 November 2024

Jam : 19.30 wib

Tempat : Balai Desa Punjulharjo

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-
wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang
terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : Abdul Rokhim

Notulen : Ubaidillah

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta
Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Menyepakati isi dari Rancangan Peraturan Desa Punjulharjo tentang
Ketetiban Umum di Desa;
2. Kepala Desa bersama Ketua BPD segera menetapkan Peraturan Desa ini;
3. Menindaklanjuti Peraturan Desa ini untuk di sosialisasikan kepada
masyarakat Desa Punjulharjo.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

MUSLIKH

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PENYUSUNAN PERDES KETERIBAN UMUM
DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tandatangan
1	AMUSMAN	01/04	WIB	[Signature]
2	M. Ningsal Samil	03/01		2
3	Kahyani	02/04	Rt.09.	3
4	Suwardi	07/11	RW	4
5	SUBAEDI	02/03	2 P.MD	5
6	MARUDDI	04/01	RT	6
7	PANCA R.	02/02	BPD	7
8	MASRUR	1/11	Linmas	8
9	JAM ILMU	01		9
10	A. SAHIB	02/03	RT	10
11	S. F. P.	01/08	RT	11
12	ABD. POHIM	02/08	BPD	12
13	BUDARAH	04/01	2 P.MD	13
14	SOLIKHAT	01/03	BPD	14
15	M. A. Robisain	01/03	Pemdes	15
16	DEDI K.	02/01	1 P.MD	16
17	Mulyo Santoro	02/04	Pemdes	17
18	Kusartono	02/04	BPD	18
19	Eti Murtiana	03/01	RT	19
20	SITI ALAZAN	01/02	RT	20
21	SOFI			21
22	ALIMHADI	01/04	R.W	22
23	GIPTA	02/01	RT	23
24	SALIM AMRI	02/01	BPD	24
25	MESTI	01/01	TOGA	25
26	ALI MUSTAM	03	POGA	26
27	YUNJI AMR	02/01	POGA	27
28	A. KUNDURI	01/02	RT	28
29	Adi Nugro PA	01/02	Perangas	29
30	Miftahul Luwelo	01/04	RT	30
31	Hani Cahyo		Kemasyarakatan	31
32	ANUSUKH	01/03	RW	32
33	Qusy Lesana J	01/03	Pemdes	33
34	Sholihul Mawarif	02/02	Pemdes	34
35	HARU.	F	Babinsa	35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50



Punjulharjo,2024
 Pelaksana Kegiatan
 [Signature]
 ALI MUSTOFA